



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 10 April 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 20 Juli 1996;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewa di Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di -----, Kota Tarakan, Kalimantan Utara selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewa di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 22 Februari 1977, pendidikan terakhir S-1, saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
 - b. -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 14 Mei 2000, pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
 - c. -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 16 Oktober 2006, pendidikan Sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - d. -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 18 Februari 2010, pendidikan sekarang SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Sejak tahun 2023 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti jorok, lonte dan menyakiti perasaan Penggugat. Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya atas perkara ini karena kurang mampu;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar Nur, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Posita poin 2 benar, namun tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, yang benar Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;

3. Posita poin 4 tidak benar, tidak benar sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar Tergugat hanya memberikan nasehat kepada Penggugat bulan bertengkar dengan Penggugat;

4. Posita poin 4 huruf (a) tidak benar, tidak benar Tergugat temperamental, yang benar Tergugat hanya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kebaikan Penggugat;

5. Posita poin 4 huruf (b) tidak benar, yang benar Tergugat selalu mengasih nafkah untuk Penggugat lewat transfer melalui rekening anak-anak dan pada bulan Januari tahun 2024 yang lalu Tergugat transfer uang ke rekening Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya Tergugat transfer lagi ke rekening anak-anak sampai saat ini;

6. Posita poin 5 benar. Kadang-kadang Tergugat marah kepada Penggugat, namun tidak benar Tergugat pernah mengatakan mau menceraikan Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah mengatakan mau menceraikan Penggugat apabila Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

7. Posita poin 6 tidak benar, Tergugat pergi untuk bekerja di Kem. Tetapi memang benar Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak 2019 karena setiap Tergugat pulang dari Kem, Penggugat selalu pergi dari rumah, menghindari dan tidak mau untuk bertemu dengan Tergugat. Tentang nafkah, Sedangkan masalah nafkah, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dengan mentransfer uang melalui rekening anak-anak;

8. Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang diterbitkan oleh Kepala KUA Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 20 Juli 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi History Transaksi Bank BNI Periode tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI 46 Tarakan tanggal cetak 25 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. -----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama -----;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat tentang hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. -----, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka pernah mengontrak di rumah saksi di Jl. Flamboyan Karang Anyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat orangnya suka berfoya-foya dan apabila marah-marah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga suka mengusir Penggugat dengan mengeluarkan semua barang-barang Penggugat;

- Bahwa tidak, sejak tahun 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pindah rumah dari rumah saksi ke Jl. Bayangkara;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Bayangkara cuma Penggugat yang pernah berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat masih tinggal di Jl. Bayangkara dan Tergugat tinggal di Kem Sekatak karena pekerjaannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat tentang hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Jafar Nur, S.H., CPM agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas; Sejak tahun 2023 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah;;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa, selama 4 (empat) tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka hal-hal berikut:

1. Perkawinan,
2. Tempat tinggal bersama terakhir,
3. Anak dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



4. Penggugat selalu menghindari Tergugat selama 4 (empat) tahun terakhir;

harus dinyatakan terbukti, hal mana berdasarkan Pasal 311 RBg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, para pihak yang mendalilkan sesuatu atau pun menyangkal harus membuktikan dalil yang telah diutarakan, hal mana juga selaras atau pun merupakan pengembangan dari kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta saksi (----- dan -----).

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegele, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dengannya menjadi bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat data transfer ke rekening Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2024.

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Cerai Gugat** sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Karang Anyar, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa selama 4 (empat) tahun Penggugat menghindari Tergugat;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014, Nomor 01 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Pertimbangan Petition Cerai Gugat

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يُزال

Artinya: "Madlarat harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم
الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, serta Pengadilan Agama Tarakan dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2024;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.**

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNB	Rp.	0,00
2		
	Rp.	0,00
P		
roses		
3 Rp.		0,00
P		
anggi		

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lan		
4. Meterai	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	0,00
(nol rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tar